



PUTUSAN
Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Zurhendri, SH. 2. Abdul Gani, SH., MH.Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Zurhendri dan Partners “ beralamat di Jalan Salak 9 No.53 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, disebut sebagai **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

M e l a w a n :

██████████, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Irwan,S.H., 2. Julita, S.H., 3. Ilham Patahillah, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara “Irwan,S.H. dan Rekan” yang berkedudukan di Jalan Raflesia 2 Rt.06



Nomor 16 Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2014, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2014, Register Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/V/III/1998 tanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1998 di Kota Bengkulu, dengan status Jejaka dan Perawan di hadapan Pejabat Pelaksana Nikah (PPN) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 20 (dua puluh) gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Bengkulu dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Tania Ratu Atshila, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 27 Juni 1999 dan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama M. Ryan Al Habsy lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2004.

3. Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan dengan baik sebagaimana lazimnya sebuah rumah tangga namun sekira tahun 2007 hingga sampai kini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidak-tentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga.
4. Bahwa, dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidak-harmonisan hal ini disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan ketidak keterbukaan Termohon dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga.
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dimana dalam peristiwa hukum tersebut Termohon sering memukul, mencakar, mencubit dan merobek-robek baju Pemohon, setiap kejadian keributan Termohon mengatakan minta cerai kepada Pemohon.
6. Bahwa, puncak permasalahan ini terjadi karena Termohon sering meminjam uang dengan orang lain atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon. Pinjaman uang tersebut Pemohon tidak tahu untuk kebutuhan apa ?. Akibatnya sebagian besar Pemohon yang melunasi pinjaman tersebut.
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ± 1 (satu) tahun. Pemohon dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan ini, sudah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sejak bulan Juli tahun 2013 dengan secara kekeluargaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elok. Ternyata orangtua Termohon menerimanya dengan baik dengan alasan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon merupakan tanggungjawab dan kewajiban berdua.

8. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (B [REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ,Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs.H.Salim Muslim

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 4 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 15 September 2014 mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi dan perdamaian telah gagal, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan point 1 s/d 3 dalam duduk perkara yang disampaikan Pemohon;
2. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terakhir sering bertengkar, tapi tidak benar kalau dikatakan Termohon sering memukul, mancakar, mencubit, merobek baju Pemohon dan seterusnya akal sehat saja dipakai, Termohon sebagaimana perempuan sedang Pemohon laki-laki;
3. Bahwa Pemohon memang sudah pisah rumah dan sejak bulan Mei 2013 Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada termohon;
4. Bahwa keributan terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak benar karena kesalahan Termohon semata tetapi karena tidak ada saling pengertian satu sama lain;
5. Bahwa sampai saat ini Termohon masih istri sah Pemohon. Adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk membiayai hidup Termohon dan anak-anak;
6. Bahwa karena tidak ada itikad baik lagi Pemohon, Termohon bersedia dicerai dengan syarat hak-hak hukum Termohon hendaklah dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, Termohon bersamaan dengan jawabannya dalam pokok perkara dalam Rekonvensi mengajukan gugatan Termohon adalah sebagai berikut :

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 5 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Termohon dan anak-anak yaitu biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak-anak sejak bulan Mei 2013 sampai hari ini tidak pernah diberikan oleh Pemohon yang jumlahnya satu bulan (untuk istri dan anak-anak) = Rp. 10.000.000,- menjadi 18 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Nafkah iddah 3 bulan = 1 bulan adalah Rp. 5.000.000,- menjadi 3 x 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Mut'ah
Uang mut'ah berupa emas murni (emas batangan) sejumlah 100 gram.
4. Kiswah, berupa emas murni 200 gram
5. Nafkah anak;
Untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak 1/3 bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulan dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;.
6. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar semua tuntutan mengenai hak-hak Termohon dan anak-anak harus dibayar tunai sebelum perkawinan ini putus karena perceraian;.

Demikian jawaban Termohon dan kepada Majelis Hakim Termohon memohon untuk diputuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon.
2. Mengabulkan hak-hak Termohon dan anak-anak. Apabila perceraian harus terjadi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan hak-hak Termohon dan anak-anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan akhirnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, secara lisan Termohon juga menambahkan agar hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Termohon;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 6 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis dan jawaban dalam tuntutan balik/Rekonvensi :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon yang dituangkan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa, pada angka 2 benar Pemohon dan Termohon terakhir sering bertengkar, tapi tidak benar kalau dikatakan Termohon sering memukul, mencakar, mencubit, merobek baju Pemohon dan seterusnya. akal sehat saja dipakai, Termohon sebagai perempuan sedang pemohon laki-laki.
-Bahwa, memang ada persefektif lain Termohon selaku kuasa hukum dari Termohon yang bersifat kuasa subyektif dan yang dialami sendiri oleh Pemohon Prinsipal. Maka Pemohon akan buktikan dengan foto-foto kejadian yang sebenarnya. Peristiwa hukum ini Pemohon tuangkan dalam bentuk posita bukan mengada-ada. oleh karena itu pada acara pembuktian Pemohon buktikan foto-foto tersebut.
3. Bahwa, pada angka 3 Pemohon memang sudah pisah rumah dan sejak bulan Mei 2013 Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, tidak benar Pemohon sejak bulan Mei 2013 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin. Pemohon setiap bulan melakukan kewajibannya selaku seorang bapak dengan memberikan nafkah lahir berupa uang dan kebutuhan anak-anaknya yang ditranfer melalui rekening tabungan anaknya;
4. Bahwa, pada angka 4 keributan terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak benar kesalahan Termohon semata tetapi karena tidak saling pengertian satu sama lain, benar Pemohon banyak bersabar dan menahan emosi karena kebiasaan dari Termohon sebagai istri yang boros dalam mengelola dan mempergunakan uang pemberian Pemohon sebagai istri dari karyawan pada salah satu bank di Bengkulu, selain itu temperamen (sifat) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mudah emosional dan suka berhutang dengan orang lain. Bahwa Termohon lupa pernah Termohon menjual 1 (satu) unit rumah dan tanah dari perkawinan (gono gini) yang terletak di perumahan Alas Maras di belakang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Termohon yang bukan untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu dalam acara pembuktian Pemohon buktikan kuitansi-kuitansi hutang-hutang yang telah dilunasi oleh Pemohon diluar uang hasil penjualan rumah tersebut diatas.

5. Bahwa, pada angka 5 sampai saat ini Termohon masih istri sah Pemohon, adalah tanggung jawab Pemohon untuk membiayai hidup Termohon dan anak-anak, benar yang dikatakan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah lalai menjalankan kewajibannya selaku kepada rumah tangga, bukan sebaliknya,

6. Bahwa, pada angka .6. karena tidak ada itikad baik lagi dari Pemohon Termohon bersedia diceraikan dengan syarat hak-hak hukum Termohon hendaklah dipenuhi oleh Pemohon;

- Bahwa, Termohon keliru menafsirkan tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak dicantumkan dalam perkawinan tersebut ada perjanjian atau syarat hak-hak hukum antara Pemohon dengan Termohon. Maka oleh karena itu permohonan Termohon tidak tepat dan mohon dikesampingkan.

Berdasarkan kebiasaan buruk Termohon yaitu boros, suka hutang dengan orang lain bukan untuk kebutuhan rumah tangga dan sering menganiaya Pemohon. Hal ini menurut hukum islam tergolong **posisi nusyuz** seorang istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 8 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia;

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Bahwa, Termohon selain mempunyai kebiasaan buruk tersebut diatas, Pemohon pernah pisah ranjang Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon melakukan nikah lagi guna untuk merubah temperamen (sifat) dan kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon. Harusnya Termohon menyadari bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini;

- Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard) seluruh jawaban;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi yang dituangkan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa, berdasarkan pasal 77ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Jo.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi :

“ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 9 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun selama ini Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kelakuan (sifat) buruk sebagaimana telah dituangkan oleh Pemohon dalam Pokok perkara dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 83 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia;

4. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut hak-haknya, yaitu

1. Nafkah lampau sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Uang Mut'ah / kenang-kenangan berupa emas (emas batangan sejumlah 100 (seratus) gram ;
4. Kiswah/Pakaian emas murni 200 gram;
5. Nafkah anak sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulannya dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa, pasal 80 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia, berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputus oleh suami isteri bersama;
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;



- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuzyuz;
6. Bahwa, kebiasaan buruk Termohon yaitu mempunyai kelakuan (sifat) buruk sebagaimana telah dituangkan oleh Pemohon Dalam Pokok Perkara. Hal ini menurut hukum islam tergolong *posisi* nusyuz untuk seorang istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia. Maka oleh itu berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum di Indonesia, Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan :
1. Nafkah lampau sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;
 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 3. Uang Mut'ah / kenang-kenangan berupa emas (emas batangan) sejumlah 100 (seratus) gram ;
 4. Kiswah/Pakaian emas murni 200 gram;
- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Dalam rekonvensi sangat boombastis dan tidak rasional. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tetap akan bertanggung jawab selaku pihak bapak dari anak-anaknya, Oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi lebih baik memikirkan masa depan anak-anaknya dari pada gugatan Rekonvensinya;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 105 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia



Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
8. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang bersangkutan akan menanggung biaya pemeliharaan Nafkah anak sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulannya dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankeelijke Verklaard), **kecuali sebagaimana dituangkan pada angka 6 (enam) dalam Rekonvensi;**
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Reflik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan Dupliknya sekaligus Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Termohon tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa untuk Replik point 2 ada disebut" kuasa subjektif". Apa maksudnya Termohon tidak tahu. Hanya kami mohon kepada Majelis



Hakim saja yang menilainya. Tapi kami selaku kuasa Hukum Termohon merasa agak aneh saja kalau sa'at kejadian antara Pemohon dan Termohon terjadi keributan seperti yang didalilkan Pemohon terjadi cakar mencakar, Robek merobek baju,lalu ada foto mereka berdua Pemohon dan Termohon sa'at kejadian.siapa yang ambil gambar sa'at kejadian?;

3. Bahwa untuk replik poin 3,4 dan 5 kami tetap pada jawaban semula dan silakan Pemohon buktikan di persidangan;
4. Bahwa untuk replik point 6 kamianggapi, bahwa Pemohon selaku Imam dalam Rumah Tangga bertanggung jawab dunia dan akhirat kemana arah membimbing rumah tangga.Bila hari ini terjadi perselisihan yang menurut Pemohon, Termohonlah yang bersalah tidak patuh.itu tidak lepas dari tanggung jawab Pemohon sebagai Imam bagaimana cara dia membimbing rumah tangga.
5. Bahwa adalah kewajiban suami atas nafkah istri dan anak-anak dan itu merupakan tanggung jawab Pemohon tidak diperlukan adanya perjanjian dalam perkawinan;
6. Bahwa tentang "Nusyuz" silakan majelis Hakim yang menilai.dan perlu Termohon sampaikan dipersidangan ini bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan hampir 16 tahun yaitu sejak tahun 1998. Kenapa baru sekarang ada perkataan Nusyuz.dan sejak awal dalil Pemohon tidak ada menyebutkan nusyuz. Baru ada kata nusyuz setelah ada tuntutan balik Termohon, dan Termohon menilai hal itu hanya modus Pemohon untuk lepas dari tanggung jawab.

DALAM REKONVENSI:

Penggugat tetap pada tuntutan semula.

Demikian Duplik ini kami sampaikan dan kepada Majelis Hakim kami mohon diputuskan sbb:

1. Menerima jawaban Termohon . dan menolak dalil Pemohon;
2. Mengabulkan apa yang menjadi hak Termohon dan anak-anak (Penggugat Rekonvensi) berupa: nafkah anak dan istri sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2013 sampai sekarang. Nafkah iddah, Mut'ah, Kiswah dan nafkah anak; dan pembayaran dibayar tunai sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian; Demikian duplik ini kami sampaikan dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah cukuplah semua yang sudah disampaikan sebagai Duplik Rekonvensi, untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam Konvensi maupun Rekonvensi Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701051811650001 tanggal 17 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/VIII/1996 tanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701051707130003 tanggal 17 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P3) ;
4. 4.a. Fotokopi Surat Bon Sementara Termohon, tanggal 18 Juni 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4a);
- 4.b. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 25 Agustus 2004, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4b) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.c. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 26 Agustus 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4c) ;
- 4.d. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 25 Agustus 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4d) ;
- 4.e. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 05 Mei 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4e) ;
- 4.f. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang tanggal 03 September 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4f) ;
- 4.g. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 25 Agustus 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4g) ;
- 4.h. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 04 Juli 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4h) ;
- 4.i. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 11 Juli 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4i) ;
- 4.j. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 09 April 2009, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4j) ;
- 4.k. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Termohon, tanggal 06 April 2009, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P4k) ;
- 5. 5.a. Asli photo Pemohon, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P5a) ;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 15 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.b. Asli photo Pemohon, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P5b) ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti tertulis Pemohon secara rinci diperlihatkan kepada Termohon/kuasa hukumnya, secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon/kuasa hukumnya untuk keseluruhan tidak menyampaikan sanggahan apapun;

Bahwa, Pemohon kemudian menghadirkan dua orang saksi untuk meneguhkan semua dalil permohonannya dalam Konvensi maupun Rekonvensi masing-masing yaitu:

1. Nama Erlis Suryani binti Aminudin, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan guru SMP.Negeri 13 kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 2 Rt.45 Rw.02 nomor 45 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 5 tahun, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon Cemburu tidak beralasan;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka yang terakhir sebelum pisah, dan saksi melihat muka Pemohon luka lecet akibat dicakar oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, selama pisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anak, kalau nafkah Termohon saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,Termohon sekarang sedang ditahan (Tahanan Jaksa) di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus korupsi;
- Bahwa,pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon menyatakan tidak berkeberatan dengan kesaksian tersebut;

2. Tedi Supriadi bin Aminudin,umur 39 tahun ,agama islam,pekerjaan PNS,pada Kantor Inspektorat Pemda Kabupaten Seluma,bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt.01 Nomor 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa,saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa,dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa,keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 5 tahun,kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa,saksi hanya mengetahui pada saat pertengkaran terakhir tersebut, setelah melihat saat baju Pemohon dirobek oleh Termohon;
- Bahwa,Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa,selama pisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak anak,kalau nafkah Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa,Pemohon sekarang bekerja sebagai kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Manna;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 17 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (tahanan Jaksa) karena kasus korupsi;
- Bahwa, pihak keluarga masing-masing sudah berupaya mendamaikan dalam sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, atas pertanyaan ketua majelis kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun kuasa Termohon tidak menyampaikan bukti surat (tertulis) apapun, hanya menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon sebagai berikut :

1 Ria Ananda binti Dahrin Salimin, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Meranti 5 Rt.13 Rw.03 nomor 22 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orang dekat Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu pernikahan tersebut ;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 2 tahun, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, selama pisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anak, kalau nafkah Termohon saksi tidak tahu;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 18 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diminta oleh Termohon mengantarkannya ke rumah Sakit Bhayangkara untuk visum karena dipukul Pemohon;
- Bahwa, Termohon sekarang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus korupsi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. H.Anwar Rivai bin Muhammad Awal Saleh, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Bank Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo Rt.08 Rw.02 Nomor 11 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan saksi sendiri yang menikahkan sebagai wali Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon yang sekarang bersama saksi dan isteri, (ayah dan Ibu Termohon) sendiri selaku kakek dan nenek anak-anak mereka, karena Termohon masih ditahan (tahanan Jaksa) karena terlibat kasus korupsi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun, hanya 2 tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya menurut cerita Termohon karena Pemohon berselingkuh dan apabila terjadi pertengkaran Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, selama pisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anak, kalau nafkah Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon sekarang bekerja sebagai kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Manna;
- Bahwa, Termohon saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus korupsi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan dalam Konvensi maupun Rekonvensi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada Jawaban dan Dupliknya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Konvensi timbul gugatan balik Rekonvensi dari Termohon, maka dalam pertimbangan hukum putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Pemohon asal tetap disebut Pemohon begitu pula dengan Termohon, sedangkan dalam Rekonvensi Pemohon asal disebut sebagai Tergugat dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat;

DALAM KONVENSI

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 20 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam pokok perkara ini adalah perselisihan dalam rumah tangga (suami isteri) yang terus menerus tidak mungkin lagi akan tercapai rumah tangga yang rukun dan damai, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut oleh Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H.Salim Muslim sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 September 2014 mediasi telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya upaya perdamaian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 154 R.Bg., Jis. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, oleh karena Termohon bertempat tinggal dalam kota Bengkulu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan cerai thalak Pemohon ;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 21 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P2 yang merupakan akta autentik berbentuk fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan cocok serta telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan akta aslinya, karena itu bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan ketidak terbukaannya Termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dalam jumlah yang cukup besar, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering memukul, mencakar, mencubit dan merobek baju Pemohon ;

Menimbang bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah sangat memuncak, yang pada akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada kedua orang tuanya secara baik pada bulan Juli 2013, sejak itu pula mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1(satu) tahun dan sejak pisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang ,Termohon telah pula menyampaikan jawaban tertulis yang intinya mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah sering memukul ,mencakar,merobek baju Pemohon;

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 22 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, kemudian atas replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis menilai bahwa terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon dan hal-hal yang dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi karena telah berpisah selama 1(satu) tahun lebih, sedangkan hal yang dibantah adalah tidak benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon memukul, mencakar, merobek baju Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain. Sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Termohon, Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang disampaikan Pemohon disidang dari bukti P 4.a sampai P.5 berupa photo kopy yang disesuaikan dan cocok dengan aselinya, telah bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut terdapat bukti dibawah tangan dan photo yang merupakan petunjuk awal atau sebagai bukti permulaan, kesemuanya telah ditunjukkan kepihak Termohon dan secara tegas diakui kebenarannya tidak ada bantahan apapun dari Termohon, karena itu Majelis Hakim menilai semua bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya perbuatan Termohon yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam posita point 3 sampai point 8, dengan demikian bukti

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 23 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama Erlis Suryani binti Aminudin dan Tedi Supriadi bin Aminudin. dan Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing –masing bernama Ria Ananda binti Dahrin Salimin dan H.Anwar Rivai bin Muhammad Awal Saleh, para saksi tersebut telah memberi keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah memuncak dan akhirnya berpisah sudah selama 1(satu) tahun lebih dan tentang upaya pihak keluarga masing-masing untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil, kemudian para saksi yang merupakan keluarga dekat dari Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tersebut dibawah sumpahnya masing-masing sudah dewasa dan saksi dari kalangan keluarga atau yang sudah merupakan keluarga karena menyangkut perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan yang menguatkan dalil Pemohon, Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 307,308 dan 309 RBg, oleh karena menyangkut perkara perceraian dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, telah didengar pula keterangan pihak keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus sehingga mengakibatkan antara mereka berdua telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1(satu) tahun, telah didukung dengan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari seluruh bukti tertulis dan kesaksian para saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1998;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Tania Ratu Atshila, lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 27 Juni 1999 dan seorang anak laki-laki yang bernama M. Ryan Al Habsy lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2004;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1(satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 25 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana yang dimaksudkan dalam Firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (pera suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan sebagai fakta hukum telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum primernya telah didukung dengan bukti – bukti yang sempurna dan mengikat, cukup beralasan untuk dikabulkan, maka sesuai dengan maksud pasal 131 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raji'l terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 26 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat adanya permohonan cerai thalak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dari permohonan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg (psl. 245 Rv.), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat formil patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Termohon dan anak-anak yaitu biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak-anak sejak bulan Mei 2013 sampai hari ini tidak pernah diberikan oleh Pemohon yang jumlahnya satu bulan (untuk istri dan anak-anak) = Rp. 10.000.000,- menjadi 18 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Nafkah iddah 3 bulan = 1 bulan adalah Rp. 5.000.000,- menjadi 3 x 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Mut'ah
Uang mut'ah berupa emas murni (emas batangan) sejumlah 100 gram.
4. Kiswah, berupa emas murni 200 gram
5. Nafkah anak;
Untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak 1/3 bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulan dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

6. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar semua tuntutan mengenai hak-hak Termohon dan anak-anak harus dibayar tunai sebelum perkawinan ini putus karena perceraian;

Demikian jawaban Termohon dan kepada Majelis Hakim Termohon memohon untuk diputuskan sebagai berikut :

4. Menerima jawaban Termohon.
5. Mengabulkan hak-hak Termohon dan anak-anak. Apabila perceraian harus terjadi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan hak-hak Termohon dan anak-anak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan akhirnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bersamaan dengan replik dalam Konvensi yang pada prinsipnya jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam Konvensi dan menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi yang dituangkan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang secara dan nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa, berdasarkan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berbunyi :
“ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun selama ini Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kelakuan (sifat) buruk sebagaimana telah dituangkan oleh Pemohon dalam Pokok perkara dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 83 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia;

4. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut hak-haknya, yaitu

1. Nafkah lampau sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

3. Uang Mut'ah / kenang-kenangan berupa emas (emas batangan sejumlah 100eratus) gram ;

4. Kiswah/Pakaian emas murni 200 gram;

5. Nafkah anak sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulannya dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa, pasal 80 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia, berbunyi :

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputus oleh suami isteri bersama;

(4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak;

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 29 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari isterinya;

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila

isteri nuzuz;

6. Bahwa, kebiasaan buruk Termohon yaitu mempunyai kelakuan (sifat) buruk sebagaimana telah dituangkan oleh Pemohon Dalam Pokok Perkara. Hal ini menurut hukum islam tergolong *posisi* nusyuz untuk seorang istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum di Indonesia. Maka oleh itu berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum di Indonesia, Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan :

1. Nafkah lampau sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan ;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Uang Mut'ah / kenang-kenangan berupa emas (emas batangan) sejumlah 100 (seratus) gram ;
4. Kiswah/Pakaian emas murni 200 gram;

7. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang bersangkutan akan menanggung biaya pemeliharaan Nafkah anak sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh penghasilan Pemohon yang diterima dari Bank Bengkulu setiap bulannya dipotong langsung dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankeelijke Verklard), kecuali sebagaimana dituangkan pada angka 6 (enam) dalam Rekonvensi ;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekaligus sebagai replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana telah disampaikan secara tertulis tanggal 10 November 2014 selengkapny telah termuat dalam berita acara untuk itu, sedangkan Tergugat dalam tahap duplik Rekonvensi tetap berpegang kepada semua yang telah disampaikan dalam replik Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dengan alasan adanya nusyuz Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam tahap jawab menjawab oleh Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada unsur nusyuznya Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah adanya unsur nusyuznya Penggugat yang didalilkan oleh Tergugat, dalam tahap pembuktian Penggugat tidak menguatkan dalilnya dengan bukti-bukti terkait dengan dalil Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat telah menyampaikan bukti atas bantahannya, bukti tersebut yang merupakan bukti dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Berdasarkan semua bukti P.4(a s/d k) meskipun terdapat bukti bawah tangan tentang adanya hutang Penggugat kepada orang perorangan/pribadi telah dilunas/dibayar oleh Tergugat, yang telah diperiksa dan diteliti dipersidangan serta dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan cocok dengan aselinya telah bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4.a) sampai (P.4.k); bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Penggugat, kemudian oleh Penggugat secara tegas diakui dan dibenarkan tidak ada bantahan apapun;

2. Bukti P.5 Foto-foto yang telah diperiksa dan diteliti dipersidangan serta telah diperlihatkan dengan Penggugat, kemudian oleh Penggugat dibenarkan tidak dibantah;

Menimbang, bahwa bukti P.(4.a) sampai P.(4.k) adalah bukti surat atau bukti tertulis kesemunya tidak dibantah oleh Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat dipersidangan (dimuka Hakim) berdasarkan pasal 284, pasal 288 Jo. pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH.Perdata, maka bukti-bukti Tergugat (P.4.a sampai dengan P.4.k) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai bukti tertulis (surat), oleh karenanya menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, harus dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4.a sampai P.4.k, Majelis Hakim telah menilai sempurna dan mengikat, telah menguatkan dalil bantahan Tergugat yang berkenaan dengan adanya kebiasaan Penggugat membuat hutang (berhutang) kepihak lain tanpa sepengetahuan suami (Tergugat) yang tidak jelas penggunaan uang-uang dari hutang tersebut, sedangkan hutang-hutang Penggugat tersebut telah diupayakan oleh Tergugat untuk melunasinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai sifat boros dan membuat reputasi buruk sebagai isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor Print-275/N.7/Fd.1/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu tentang perintah penahanan Penggugat yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan surat kuasa untuk mewakili Penggugat dalam Mediasi, dengan adanya surat penahanan tersebut, kapasitas Penggugat sekarang adalah sebagai tersangka dalam kasus Korupsi pada Perusahaan Daerah (PDAM) Provinsi Bengkulu, yang masih dalam proses pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan Penggugat yang tidak menjaga dan tidak memelihara dan tidak menjunjung tinggi nama baik keluarga termasuk tidak menghargai harga

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 32 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Tergugat sebagai suami, melakukan perbuatan tidak terpuji atau perbuatan tercela, Tergugat tidak menerima perilaku Tergugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan photo-photo tentang adanya tindakan kekerasan oleh Penggugat terhadap Tergugat saat terjadi pertengkaran bukti P.5, dan adanya baju Tergugat Rekonvensi yang sudah dikoyak-koyak (dirobek) oleh Penggugat Rekonvensi pada saat kejadian tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan petunjuk awal sebagai bukti Penggugat telah melakukan tindakan atau perbuatan tidak sepatasnya dilakukan terhadap suami meskipun dalam keadaan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk awal atau bukti permulaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti awal tersebut dan mengakui bahwa benar adanya perbuatan Penggugat terhadap Tergugat, meskipun pada mulanya Penggugat membantah dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dibawah sumpahnya, bahwa saksi mengetahui sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tuanya yang mana saat kejadian tersebut Penggugat telah mencakar wajah Tergugat dan mengoyak-ngoyak (merobek) baju Tergugat, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti awal yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan kesaksian saksi Tergugat yang kesemuanya tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat telah didukung dengan cukup bukti adanya tindakan kekerasan atau menyakiti badan/pisik Tergugat selaku suami oleh isteri (Penggugat), merupakan perbuatan tidak sepatasnya, perilaku Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada rasa penghormatan dan ketaatan lagi terhadap Tergugat selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat telah membuktikan dipersidangan terhadap bantahannya dalam

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 33 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi yang berkenaan dengan gugatan Penggugat yaitu gugatan terhadap:

1. Nafkah Termohon dan anak-anak yaitu biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak-anak sejak bulan Mei 2013 sampai hari ini tidak pernah diberikan oleh Pemohon yang jumlahnya satu bulan (untuk istri dan anak-anak) = Rp. 10.000.000,- menjadi 18 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Nafkah iddah 3 bulan = 1 bulan adalah Rp. 5.000.000,- menjadi 3 x 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Mut'ah
Uang mut'ah berupa emas murni (emas batangan) sejumlah 100 gram
3. Kiswah, berupa emas murni 200 gram

Menimbang, bahwa pada perinsipnya bantahan Tergugat terhadap semua gugatan Penggugat adalah berdasarkan adanya sikap Penggugat sebagai isteri yang Nusyuz, karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah dalil bantahan Tergugat tentang Nusyuznya Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang nusyuznya seorang isteri terhadap suami dalam rumah tangga berdasarkan pendapat para Ulama' Fiqh yang didasarkan dengan ketentuan dalam syari'at Islam, sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan "Nusyuz" menurut bahasa adalah tempat yang tinggi sedangkan menurut istilah adalah pembangkangan (kedurhakaan) yang dilakukan seorang isteri kepada suami, terkait dengan kewajiban isteri kepada suaminya, seakan-akan isteri lebih tinggi dan menyombongkan diri kepada suami (berbuat sekehendaknya isteri tanpa menghargai suami), lihat Al-Misbaahul Munir (II/605), Mughni Al-Muhtaaaj (III/259), Al-Mughni (VII/46), Shahih Fiqh Sunnah (III/223), Ensiklopedi Fiqh Wanita (II/368), dan panduan keluarga sakinah (hal.291);

Menurut Ensiklopedi Islam IV, terbitan Pt.Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta cetakan ke III tahun 1994 hal.49 ,

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 34 dari 41 halaman



Nusyuz “adalah Perubahan sikap seorang isteri , nusyuz bisa berbentuk ditinggalkannya kewajibannya sebagai isteri disamping menunjukkan sikap-sikap tidak patut terhadap suaminya”;

Ibnu Katsir Rahmahullah berkata ;

” Nusyuz adalah meninggalkan perintah suaminya, menentanginya dan membencinya” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim 4 : 24);

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksudkan nusyuz adalah wanita keluar rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar”;

Sedangkan ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat :

Bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah 40:284) ringkasnya nusyuz adalah tidak lagi menjalankan kewajibannya atau perbuatan yang sudah melampaui batas (durhaka)”;

Sedangkan durhaka menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan Qatadah, durhaka kepada suami, bermulut culas, dan terlampau berani (melakukan suatu perbuatan tanpa setuju/diketahui suami), fakhisyah mubayyinah (perbuatan keji yang nyata) adalah kemaksiatan yang nyata”;

Menimbang, berdasarkan semua bukti tertulis dan keterangan para saksi Tergugat yang secara tegas diakui Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan:

- Bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatan yang sudah melampaui batas kewajaran terhadap suami/Tergugat, setidaknya-tidaknya telah melakukan perbuatan berhutang/minjam uang dalam jumlah banyak kepihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami yang merupakan kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam),seharusnya perbuatan tersebut apabila harus dilakukan untuk kepentingan keluarga, wajib ada kesepakatan suami karena akan berakibat menjadi resiko bersama, lain halnya dengan perbuatan Penggugat yang sudah terbukti adalah perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Penggugat (selaku isteri);
- Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melampaui batas, sudah menunjukkan sikap tidak patut terhadap suaminya, perbuatan keji yang nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak reputasi rumah tangga dalam hal ini Tergugat selaku suaminya, tidak menunjukkan ketaatan lagi kepada Tergugat, telah bersikap boros dengan minjam uang/berhutang dalam jumlah banyak tanpa sepengetahuan Tergugat sedangkan tidak jelas penggunaannya, yang mengakibatkan Tergugat terpaksa harus membayar kepihak berpiutang tersebut;

- Bahwa, setidak-tidaknya saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah dibuktikan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara, telah terbukti adanya perilaku kasar Penggugat menyakiti badan jasmani Tergugat, menunjukkan sikap Penggugat yang berbuat semauanya tidak ada lagi rasa ketaatan dan penghormatan terhadap Tergugat selaku suaminya;

- Bahwa, Tergugat telah terbukti setidak-tidaknya telah menjadi tersangka melakukan tindak pidana Korupsi terhadap uang milik Perusahaan Daerah tempat Penggugat bertugas (PDAM Kota Bengkulu) periode tahun 2009 sampai dengan 2012, yang sedang dalam proses hukum oleh pihak yang berwenang, perbuatan tersebut telah membuktikan Tergugat sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dibenarkan/perbuatan tercela, tidak menghargai Tergugat selaku suaminya, membuat tercemarnya nama baik keluarga dalam hal ini tidak terlepas nama baik Suaminya/Tergugat;

- Bahwa, akibat semua perilaku Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya kembali, karena telah dianggap nusyuznya terhadap Tergugat, yang menjadi penyebab telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana telah menjadi pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang, dari semua hal yang menjadi pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mampu membuktikan kenusyuzan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta tersebut Majelis Hakim sependapat mendudukkan Penggugat adalah isteri yang tidak menunjukkan sikap berbakti kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 36 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (pasal 83 Kompilasi Hukum Islam), pemboros, telah membenci suami dengan melakukan tindakan kekerasan, karena itu berdasarkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam isteri/Penggugat Rekonvensi dapat dianggap Nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2,dan 4) Kompilasi Hukum Islam, maka semua hak isteri/Penggugati berkenaan dengan nafkah,kiswah,maskan, dan mut'ah gugur, kecuali hal-hal untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang pemeliharaan atau hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, sebagaimana petitum nomor 5 dan 6 dari gugatan Penggugat, setelah mempertimbangkan dari jawab menjawab Tergugat, maka Majelis Hakim menilai tidak ada bantahan dari Tergugat, baik tentang hak asuh anak maupun nafkah anak untuk masa yang akan datang, oleh karena Penggugat terhadap nafkah kedua anak mereka tidak jelas dan tidak menyebut jumlah yang pasti, sedangkan Tergugat mengakui kalau mengenai nafkah anak adalah kewajibannya yang dinyatakan tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ex officio Hakim, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran yang seimbang dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Kartu Keluarga yang didukung oleh para saksi dimana kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

1. Tania Ratu Atshila, perempuan lahir di Bengkulu tanggal 27 Juni 1999, sudah berumur 15 tahun lebih;
2. M.Ryan Al Habsy, laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 20 Oktober 2004, sudah berumur 10 tahun lebih;

Diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, dan sekarang ikut pihak Penggugat, karena Penggugat masih menjalani masa tahanan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, anak-anak tersebut ikut orang tua Penggugat atas persetujuan Tergugat selaku ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap anak pertama (perempuan) nama Tania Ratu Atshila oleh karena sudah berumur lebih dari 12 tahun (pasal 105 huruf b) dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, karenanya tidak dipertimbangkan lagi hak asuh anak tersebut, karena anak tersebut dapat milih ikut ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua (laki-laki) nama M.Ryan Al Habsy baru berumur 10 tahun lebih (pasal 105 huruf a) Majelis perlu menetapkan kepada siapa yang berhak memegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, oleh karena anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan atau asuhan pihak Penggugat, sedangkan Tergugat selama ini tidak mengajukan keberatannya, maka untuk kepentingan anak tersebut dengan pertimbangan psycologis anak yang sudah berada dalam asuhan pihak Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa hak asuh/pemeliharaan anak nama M.Ryan Al Habsy Bin Heryanto, SE. berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua orang anak tersebut terlepas berada dalam asuhan ayah atau ibu kandungnya, berdasarkan pasal 105 huruf c, maka biaya pemeliharaan anak-anak tersebut ditanggung oleh ayahnya /Tergugat, yang besarnya nafkah anak-anak tersebut karena tidak ditentukan jumlah dalam gugatan Penggugat maupun yang disanggupi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim harus menentukan sendiri (secara Ex officio), dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun keterangan para saksi Majelis Hakim meyakini Tergugat adalah seorang ayah yang mampu untuk membiayai kedua orang anaknya, selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Manna, berpenghasilan tetap, maka wajar dan patut untuk kepentingan anak-anak setiap bulan sekurang-kurangnya harus ditetapkan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 38 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibayar setiap awal bulan berjalan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri; maka gugatan tentang nafkah anak-anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dalam Rekonvensi, maka perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak-anak tersebut setiap awal bulan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya secara tunai sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana tercantum dalam Petitium gugatan Penggugat (Dalam Rekonvensi) kecuali yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, berkenaan dengan kepentingan anak, oleh karena Penggugat dalam pertimbangan diatas, telah ditetapkan nusyuz, maka semua hak Penggugat yang digugat tersebut dinyatakan gugur, dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O (Niet Ontvankeelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna di daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama M.Ryan Al Habsy Bin Heryanto,SE, laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 20 Oktober 2004, berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Tania Ratu Atshila Binti Heryanto,S.E., perempuan lahir di Bengkulu tanggal 27 Juni 1999;
 - 3.2. M.Ryan Al Habsy Bin Heryanto,S.E., laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 20 Oktober 2004, Sekurang-kurangnya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dibayar setiap awal bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima / N.O (Niet Ontvankeelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Masehi

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 40 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Ketua Majelis, **Rozali, BA., SH.** dan **Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosmawati,S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-

Ketua Majelis,

dto

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

dto

Rozali, BA., SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

dto

Rosmawati,S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0391

halaman 41 dari 41 halaman